



**PENETAPAN**

Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ambo Sennang Bin Ambo Dai**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual telur, bertempat tinggal di JL. Lembu, Lr. 1, Kelurahan Tempe, kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Sebagai Pemohon I;

**Kasmawati Binti Parennai**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. Lembu, Lr. 1, Kelurahan Tempe, kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,, sebagai Pemohon II; Dalam hal ini Pemohon I dan II diwakili oleh kuasanya :

- **H. M. Yunus Naru S.H.**
- **Supriadi, S.H.**
- **Ahmad Amiruddin, S.H.**

Advokat H. M. Yunus Naru, S.H., Associates sama berkantor di kantor Jl. Lasangkuru No. 47 . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang. No. 438 /SK/PA. Skg/V/2019, tanggal, 4 September 2019, Sengkang Kab. Wajo, disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Hari Senin , Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2005 di Desa Sabbang Kecamatan Pammana , Kabupaten Wajo
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara Pemohon II yang bernama Rustam;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sabbang yang bernama Abidin dan yang menjadi saksi adalah Orang Tua Pemohon I yang bernama Ambo Dai dan saudara pemohon ii yang bernama Rustam dengan mahar 88 real dibayar tunai ;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis .
5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  - 1) Nita Risna lahir pada tanggal 2 Desember 2008 ;
  - 2) Riskayanti lahir pada tanggal 17 Juli 2012 ;
  - 3) Ambo Tahang lahir pada tanggal 17 Oktober 2013 ;
  - 4) Riska lahir pada tanggal 1 Juni 2015

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai ;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana , Kabupaten Wajo oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kelengkapan Administrasi dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas , Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Ambo Sennang Bin Ambo Dai, dengan Pemohon II Kasmawati Binti Parennai , yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2005 di Desa Sabbang , Kecamatan Pammana , Kabupaten Wajo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**SUBSIDAIR :**

- Memohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak

*Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg*



ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

1. **Ambo Dai bin Caco**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Hari Senin, Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2005 di Desa Sabbang Kecamatan Pammana , Kabupaten Wajo;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara Pemohon II yang bernama Rustam, karena ayahnya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Sabbang yang bernama Abidin; dan yang menjadi saksi adalah Orang Tua Pemohon I yang bernama **Ambo Dai bin Caco** dan **Malla**;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 88 real dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Ambo Ajeng bin Ambo Anta**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan guru SD 149 Penrang, bertempat tinggal di JL. H. A. Ninnong No. 92, Kelurahan Watanglimpue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Hari Senin, Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2005 di Desa Sabbang Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara Pemohon II yang bernama Rustam, karena ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Sabbang yang bernama Abidin; dan yang menjadi saksi adalah Orang Tua Pemohon I yang bernama **Ambo Dai bin Caco** dan **Malla**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 88 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Istbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Senin, Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2005 di Desa Sabbang Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah saudara Pemohon II bernama Rustam, karena ayahnya telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Sabbang bernama Abidin, dengan maskawin berupa uang senilai 88 real tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ambo Dai dan ..., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg*



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ambo Dai bin Caco dan Ambo Ajeng bin Ambo Anta yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Hari Senin, Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2005 di Desa Sabbang Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah saudara laki-laki Pemohon II bernama Rustam yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Sabbang bernama Abidin, dengan maskawin berupa uang senilai 88 real tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ambo Dai dan Malla;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi dan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal

*Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg*



30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

#### **بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan

*Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg*



menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Ambo Sennang Bin Ambo Dai** dengan Pemohon II, **Kasmawati Binti Parennai** yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2005 di Desa Sabbang, Kecamatan Pammana , Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hakim Anggota,

*Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.560/Pdt.P/2019/PA.Skg*



**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).